

CATATAN KRITIS KINERJA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) ACEH PERIODE 2022-2027

Lembar Evaluasi
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk
Penguatan Kelembagaan KKR Aceh




Pendahuluan

TERUNGKAPNYA kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah oleh Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 bersama perangkat kerjanya, menimbulkan sengkabut di kalangan publik Aceh. Perbuatan tercela tersebut, rupanya bukan persoalan tunggal dalam lembaga ini. Menjelang dua tahun masa kerja di periode kedua ini, Komisioner KKR Aceh juga dibayangi dengan catatan kinerja yang tidak sesuai sebagaimana yang dimandatkan oleh aturan.

Dinamika kerja menjadi faktor penghambat kinerja, seperti; kebijakan kelembagaan yang belum independen, tidak adanya rencana kerja, terjadinya konflik internal, hingga perilaku koruptif Komisioner KKR Aceh beserta perangkat kerjanya yang melukai hati Rakyat Aceh. Padahal tidak sedikit anggaran publik yang digunakan untuk membiayai kerja-kerja yang dilakukan oleh KKR.

Terhadap apa yang telah berlaku tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penguatan Kelembagaan KKR Aceh yang terdiri dari MaTA, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, KontraS Aceh, katahati institute, ACSTF, dan Flower Aceh, melakukan evaluasi secara independen terhadap kinerja lembaga dalam dua tahun terakhir. Hingga menghasilkan beberapa catatan kritis terutama berkenaan dengan beberapa poin yang akan dipaparkan dalam lembar evaluasi ini.

Anggaran KKR Aceh



Catatan Kritis

EVALUASI yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penguatan Kelembagaan KKR Aceh ini dilakukan terutama menyoroiti beberapa hal terutama yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan itu sendiri, seperti kebijakan kelembagaan, rencana kerja, pengelolaan anggaran, pun berkaitan dengan persona perangkat kerja KKR Aceh. Kesemuanya akan dipaparkan dalam penjelasan lebih lanjut, sebagaimana berikut:

1. Kebijakan Kelembagaan yang Belum Independen

Pasca terbentuknya pada tahun 2016 sampai saat ini, secara kelembagaan KKR Aceh masih bekerja dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Hal ini membuat KKR Aceh menjadi lembaga yang tidak independen. Dalam Qanun KKR Aceh dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa KKR Aceh bersifat non-struktural dan independen yang anggota Komisionernya dipilih oleh DPRA.

Sifat independen yang seharusnya melekat secara kelembagaan sangatlah penting untuk memaksimalkan kinerja KKR Aceh, termasuk memudahkan dalam menyusun rencana kerja, penganggaran begitu pun dalam hal melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring. Dengan status kelembagaan KKR Aceh yang belum memiliki kesekretariatan sendiri, dan masih bergantung pada BRA yang notabane rencana kerja, visi dan misi, atau bahkan arah kebijakannya yang sangat berbeda, akan menjadi kendala tersendiri bagi KKR Aceh untuk mewujudkan mandat sebagaimana disebutkan pada Qanun Aceh tentang KKR Aceh.

Penting kedepannya memastikan, kemandirian dan independensinya KKR Aceh secara kelembagaan, yaitu dengan memiliki kesekretariatan sendiri. Untuk itu perlu dilakukan revisi qanun KKR Aceh untuk menegaskan bahwa KKR Aceh merupakan lembaga Independen yang memiliki kesekretariatan sendiri. Jika ini tidak dilakukan maka konflik kebijakan rencana kerja dan penganggaran akan terus berlangsung antara BRA dengan KKR Aceh, karena memiliki sumber anggaran yang diajukan oleh satu lembaga, yaitu kesekretariatan BRA.

2. Belum Adanya Rencana Kerja Komisioner KKR Aceh Periode 2022-2027

Sejak dilantik pada Februari 2022 hingga lembar evaluasi ini disusun, Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 belum lagi menyusun rencana kerja strategis secara kelembagaan. Ketiadaan rencana kerja strategis ini tidak hanya menghambat kinerja, tapi lebih jauh lagi malah membuat KKR Aceh secara kelembagaan berjalan tanpa arah yang jelas. Padahal rencana kerja strategis ini penting bagi sebuah lembaga negara yang mestinya memiliki tujuan jangka menengah dan jangka panjang, yang untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu perencanaan kerja yang matang dengan menyesuaikan sumber daya, efisiensi, potensi, tantangan, dan hambatan.

Rencana strategis ini mestinya disusun pula oleh KKR Aceh periode 2022-2027 yang dengannya alur kerja lembaga ini bisa lebih terarah, efisien, baik dalam melanjutkan kerja-kerja yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, maupun dalam upaya menjalankan mandat lembaga sebagaimana yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.

Adanya *support* anggaran tahunan dari pemerintah, *support* data korban yang pernah diberikan organisasi masyarakat sipil, pun data dan laporan kerja periode sebelumnya, mestinya menjadi modal awal bagi KKR Aceh periode 2022-2027 dalam menyusun rencana kerja strategis yang konkrit. Darinya kerja-kerja KKR Aceh bisa terlaksana dengan baik, lebih bersinergi khususnya antar Kelompok Kerja di internal lembaga. Pun bisa bersinergi pula dengan instansi-instansi pemerintah baik di level provinsi maupun nasional, tak terkecuali pula dengan lembaga masyarakat sipil lainnya.

Adanya rencana strategis juga akan memudahkan dilakukannya monitoring dan evaluasi yang darinya kepercayaan publik tetap terjaga, terutama masyarakat korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

Komisioner KKR Aceh periode 2022-2027 barangkali perlu menimbang bahwa; lembaga negara yang tidak mempunyai rencana kerja strategis bukanlah lembaga negara melainkan hanya sebatas pos ronda . Dan; pejabat negara yang tidak peduli pada perencanaan awal dalam mengemban tugas-tugasnya tidak bisa pula disebut pejabat negara karena lazimnya petugas ronda memang tidak butuh itu dalam menjalankan tugasnya.



3. Dinamika Konflik Internal

Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan modus SPPD fiktif, *mark up bill* hotel, *bill* penginapan fiktif, kelebihan uang harian, dan kelebihan biaya SPPD Bali yang terjadi di lembaga KKR Aceh perlu dilihat sebagai hal yang menjelaskan kondisi lembaga tersebut secara keseluruhan kepada publik. Elemen masyarakat sipil Aceh yang sejak awal intens mendorong terbentuknya KKR Aceh dan kini intens pula mengawal keberadaan lembaga ini—terutama yang *concern* bergerak pada aspek pendampingan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh—sangat menyesalkan terjadinya kasus rasuah tersebut. Di tengah kondisi pemenuhan hak korban yang masih ‘jauh panggang dari api’, lembaga yang digadagadag dapat memaksimalkan upaya pengungkapan kebenaran dan mendorong pemulihan korban justru berperilaku lancung. Tindakan koruptif yang terungkap ke publik saat ini menuai kekecewaan yang tinggi di kalangan masyarakat luas, terutama komunitas korban. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh terhadap KKR Aceh mutlak dan harus segera dilakukan.

Berkaitan dengan persoalan dinamika dan konflik internal, ada beberapa hal yang kiranya sangat penting untuk dievaluasi bersama dan menjadi perhatian masyarakat sipil Aceh. Kondisi ini turut berdampak pada keberlangsungan kerja-kerja KKR Aceh yang sekarang dinilai sarat kendala. Sejumlah hal yang menjadi catatan, sebagai berikut:

- Dinamika internal sangat kentara terlihat di beberapa kegiatan yang didukung oleh OMS Aceh maupun pihak pendukung lainnya. Keberadaan dan sikap setiap komisioner dalam menanggapi tugas dan fungsi masing-masing sering terjadi perdebatan, hal tersebut sangat jelas menunjukkan ketidakcocokan antar-komisioner di KKR Aceh. Dari perdebatan yang mengemuka, para komisioner seolah menampakkan 'isi dapur' dengan mengaku tidak saling tahu, saling menuding dengan mempertanyakan perkembangan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dikoordinasikan di internal mereka sendiri. Banyak keputusan-keputusan pimpinan yang mereka tidak saling mengetahui satu sama lain, dan justru kritik tersebut menjadi bahan gunjingan sehingga memunculkan *gap* antar-komisioner. Selain itu, Kelompok Kerja (Pokja) juga terkesan kurang kolaborasi dan bersinergi.
- Kinerja yang tidak maksimal dalam proses pengungkapan kebenaran. Proses pengambilan pernyataan korban pelanggaran HAM sempat tersendat lantaran molornya prakondisi di beberapa daerah, serta proses verifikasi data pernyataan yang telah diambil di lapangan dan masuk ke KKR Aceh. Meski memiliki banyak personel, kinerja KKR Aceh tak juga maksimal. Ini diduga lantaran pemilihan staf pekerja tidak didasari proses perekrutan yang layak, hanya berdasarkan faktor 'suka/tidak suka' oleh jajaran pimpinan.
- KKR Aceh juga dinilai tidak mengambil peran—yang semestinya krusial—pasca peluncuran mekanisme Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) Berat di Kabupaten Pidie, beberapa waktu lalu. Baik sebelum dan sesudah kegiatan *launching* tersebut, dalam menyikapi Keputusan Presiden terkait Penyelesaian Non-Yudisial terhadap Peristiwa Pelanggaran HAM berat di Indonesia yang tiga peristiwa diantaranya ada di Aceh. Karena dipengaruhi oleh dinamika internal yang berkepanjangan hingga proses *Kick-Off* selesai. Komisioner KKRA tidak menunjukkan sikap yang jelas sebagai pemegang mandat yang berafiliasi langsung dengan penyelesaian non-yudisial. Sehingga menyebabkan pergolakan terjadi di komunitas korban, baik perihal menolak atau menerima mekanisme tersebut, maupun proses pendataan korban yang sangat semrawut oleh tim PPHAM yang turun saat itu. Kebingungan di tengah-tengah korban mengenai status mereka yang didata baik oleh KKR Aceh dan PPHAM, gagal dijawab dan dikelola dengan baik, sehingga korban menjadi jenuh dan antipati terhadap proses pengambilan pernyataan yang dilakukan setelahnya.

KKR sebagai lembaga yang dimandatkan untuk kerja-kerja pengungkapan kebenaran seharusnya bisa mengantisipasi persoalan tersebut. Namun ini tidak terjadi, dan ini turut berdampak pada organisasi pendamping korban yang menjadi sasaran di lapangan.

- Mandeknya penyelesaian Laporan Temuan KKR Aceh yang hingga kini tak kunjung jelas kapan bakal diluncurkan dan dipublikasikan ke masyarakat luas. Terjadi saling lempar tanggung jawab antara Komisioner periode lalu dan periode saat ini, seolah mereka lupa bahwa pelaporan itu adalah tanggung jawab lembaga, bukan personal. Laporan temuan ini semestinya penting sebagai catatan atas kinerja pengungkapan kebenaran yang telah dilakukan KKR Aceh sejak 2016 silam. Berbagai dalih (seperti faktor keamanan) tidak layak dijadikan dasar atas penundaan publikasi laporan tersebut. Kelalaian ini menunjukkan ketidakpahaman dan dangkalnya cara pandang Komisioner terhadap hal-hal yang seharusnya mereka prioritaskan sejak bekerja di lembaga tersebut.



- Jadi, Pro-kontra publik menyuarakan agar komisioner KKRA mundur bukan tanpa alasan. Riak ketidakharmonisan setiap Komisioner tidak saja membuat relasi antar sesama Komisioner memburuk tetapi juga mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan mandat lembaga. Secara kelembagaan ada lima kelompok kerja yang masing-masing melekat pada setiap Komisioner. Sinergitas sangat dibutuhkan dalam memastikan setiap kelompok kerja (Pokja) bekerja untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM di Aceh seperti Pokja Pengungkapan Kebenaran akan bersinergi langsung dengan Pokja Perempuan, Pokja Reparasi, Pokja Perlindungan saksi dan korban, Pokja Rekonsiliasi hingga Pokja dokumentasi dan publikasi.

4. Perilaku Koruptif

KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi, Tugas dan fungsinya menjalankan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pelaksanaannya Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh.

Dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan Tupoksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah sebagai berikut:

TAHUN	PAGU
2019	4.900.860.000
2020	4.501.944.797
2021	4.299.278.919
2022	3.921.199.927
2023	3.910.000.043
Total	21.333.283.686

Pengelolaan Anggaran di KKR pada tahun anggaran 2022 ditemukan masalah. Berdasarkan hasil audit oleh Inspektorat Aceh, Dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas yang dilakukan oleh komisioner dan perangkat kerja KKR Aceh menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp258.594.600. dengan modus operandi antara lain; SPPD fiktif, mark up hotel, kelebihan uang harian, bill penginapan fiktif, dan sebagainya. Dalam kasus ini, kita menemukan beberapa dokumen terkait, salah satunya surat pernyataan kesepakatan/komitmen tindak lanjut hasil audit investigasi inspektorat Aceh yang diserahkan kepada penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Surat tersebut ditandatangani oleh tiga pihak; Auditor Inspektorat Aceh, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, dan KKR Aceh.

Itu artinya para pihak tersebut menyadari telah terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatan perjalanan dinas di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh tahun anggaran 2022. Dibuktikan dengan adanya temuan kerugian negara/daerah dan adanya pengakuan dari para pihak yang menyebabkan kerugian negara/daerah terjadi.

Berdasarkan pemberitaan yang beredar di media, Penyidik Polresta Banda Aceh menghentikan kasus dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas KKR Aceh melalui mekanisme Restorative Justice dengan alasan telah dikembalikan kerugian negara/daerah. Menurut kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Penguatan Kelembagaan KKR Aceh, jika benar itu dilakukan oleh penyidik, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana dalam peraturan tersebut telah ditentukan batasan dan jenis-jenis tindak pidana yang bisa menggunakan pendekatan Restorative Justice, dan tindak Pidana Korupsi tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Tindak Pidana Korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, karena sifatnya yang merusak, dilakukan secara sistemik, serta melanggar hak asasi manusia, sehingga tidak serta merta penyidik menghentikan perkara tindak pidana korupsi dengan mekanisme Restorative Justice. Pada prinsipnya Restorative Justice terjadi apabila pelaku dan korban bersepakat untuk berdamai, maka untuk tindak pidana korupsi hal itu tidak akan bisa dilakukan, Penyidik harus paham hal itu.

Di sisi lain, dengan adanya pengakuan perangkat kerja KKR Aceh terkait dugaan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan dari pengembalian keuangan negara/daerah, maka hal tersebut telah mengkonfirmasi telah terjadinya kejahatan yang mencederai nilai-nilai moral dan integritas yang menjadi salah satu persyaratan dan kriteria anggota KKR Aceh seperti diatur pada Qanun nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dan jika sudah melanggar persyaratan dan kriteria itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk diberhentikan.



Perlu diingat bahwa, keberadaan KKR Aceh sangat penting bagi kemajuan pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, maka keberlangsungan kerja-kerja KKR Aceh tetap harus dipertahankan dan dikembangkan menjadi lebih baik. Penguatan lembaga KKR Aceh tidak akan optimal jika masih dioperasikan oleh orang-orang yang terlibat dalam skandal korupsi di atas, diperlukan kesadaran diri dan kebesaran hati dari 58 orang yang terlibat dalam kasus tersebut untuk mengundurkan diri dari KKR Aceh.

Korupsi ini justru dilakukan secara berjamaah hingga mayoritas pekerja di KKR Aceh terlibat. Kami mendapat informasi dari berbagai media bahwa, semua komisioner terlibat, 18 orang staf sekretariat, dan 33 orang staf pokja KKR Aceh juga terlibat yang mana hanya 3 orang staf pokja KKR Aceh yang tidak terlibat pada kasus tersebut.



Data itu menjelaskan bahwa, tindakan korup perjalanan dinas komisioner dan perangkat kerja KKR Aceh itu dilakukan dari ujung rambut kepala hingga ujung kuku kaki.

Kesimpulan

1. Pengembalian kerugian negara/daerah tidak menghapus unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Perilaku Koruptif yang dilakukan oleh Komisioner KKR Aceh beserta perangkat kerja merupakan tindakan amoral berdampak pada integritas lembaga KKR Aceh, berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat Aceh, terutama korban konflik.

Rekomendasi

1. Sebagai bentuk kredibilitas dan integritas lembaga, maka Komisioner KKR Aceh dan perangkat kerja yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan hasil penyelidikan Polresta Banda Aceh dan temuan kerugian negara/daerah hasil audit Inspektorat Aceh, harus mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat oleh DPRA;
2. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tetap melanjutkan proses hukum dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas KKR Aceh secara terbuka dan tuntas, demi memberikan kepastian dan keadilan hukum untuk masyarakat Aceh terutama bagi korban konflik; dan
3. Mendesak DPRA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KKR Aceh untuk memperkuat kelembagaan KKR Aceh.

Banda Aceh, 16 September 2023

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penguatan Kelembagaan KKR Aceh



Alfian



Aulianda Wafisa



Azharul Husna



Firdaus Mirza

Koalisi NGO HAM
Direktur



Khairil

katahati institute
Direktur Eksekutif



Raihal Fajri

Flower Aceh
Direktur Eksekutif



Riswati